



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI
Tempatlahir	:	Pati
Umur/tanggallahir	:	34 Tahun / 25 November 1987
JenisKelamin	:	Laki laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
TempatTinggal	:	RT 5 RW 1 Desa Bungasrejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	MTS

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret sampai dengan 12 April 2022.
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan 22 Mei 2022.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan 06 Juni 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022.

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya.

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 02 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti tanggal 02 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa **HENDRI SUHERMAN ALIAS GONDRONG BIN KARSUNI** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRI SUHERMAN ALIAS GONDRONG BIN KARSUNI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. SIDO TAMBAH ABADI ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 15 Maret

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 Jumlah 10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman,
Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;

- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM.

BERKAH UTAMA JAYA ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 30 Maret

2021 Jumlah 7.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman,
Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;

- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM.

PUTRA PUJI MANUNGGAL ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 3 April

2021 Jumlah 9.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman,
Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;

- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM.

BENING JAYA 3 ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 3 April 2021 Jumlah

10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order,
Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;

- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM.

SUMBER REJEKI 03 ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 27 Mei 2021

Jumlah 9.200 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading
Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;

- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM.

PANGESTU SEJATI ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 29 Mei 2021

Jumlah 7.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading
Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;

- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM.

INGGIL JAYA ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 6 Juni 2021 Jumlah

8.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order,
Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;

- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM.

PUTRA MINA PERDANA ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 9 Juni

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 3



2021 Jumlah 10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman,
Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak,

- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM.

PUJI MANUNGGAL 3 ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 9 Juni 2021

Jumlah 11.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman,
Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak

- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM.

TAMBAH REJEKI BARU A ke PT. Fortuna Petrostar Energi tanggal 29

Mei 2021 Jumlah 10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar
Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;

- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM.

MANDALA JATI ke PT. Fortuna Petrostar Energi tanggal 29 Mei 2021

Jumlah 11.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman,
Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Pak No/ Sukarno kepada
Hendri Suherman uang sebanyak Rp 70.840.000 (tujuh puluh juta
delapan ratus empat puluh ribu rupiah), tertulis dalam kwitansi tujuh
puluh delapan ratus empat puluh ribu rupiah guna membayar KM.

Sumber Rejeki 03 tanggal 27 Mey 2021

- 1 (satu) lembar bukti cetak hasil transfer dari Budi Santoso No. Rek.
0977310342 Bank BNI kepada Hendri Suherman No. Rek. 8940295638
Bank BCA terdiri dari:

- tanggal transaksi 09-06-2021 pukul 13:27:13 WIB dengan berita byr bbm
10 kl dengan nominal Rp 50.000.000-;

- tanggal transaksi 09-06-2021 pukul 13:29:49 WIB dengan nominal Rp
27.000.000,-

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari MbK Gini kepada Hendri
Suherman uang sebanyak Rp 54.600.000 (lima puluh empat juta enam

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) guna membayar KM. Pangestu Sejati tanggal 29 Mei 2021.

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Susilowati kepada Hendri Suherman uang sebanyak Rp 62.400.000 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) guna membayar KM. Inggil Jaya tanggal 6 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar rekening koran Tahapan BCA a.n. Dian Kris Diyantoro, No. Rek. 8940243352 periode waktu bulan Mei 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran Tahapan BCA a.n. Linda Beta Fatmawati, No. Rek. 8940080895 periode waktu bulan Mei 2021.
- 1 (satu) lembar printout foto kwitansi tanda terima dari Mbah Nur kepada Hendri Suherman uang sebanyak Rp 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar Solar industri KM. Putra Puji Manunggal 9 (sembilan) kl tanggal 27-8-2021.

(tetap terlampir dalam berkas perkara).

- 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Juwana No. Rekening 8940298980 a.n. Juwarto;
- 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Juwana No. Rekening 8940199604 a.n. Juwarto.

(dikembalikan kepada saksi Juwarto).

- 4) Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan dengan alasan merasa menyesal, bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi tindak pidana.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, menyatakan tetap pada tuntutan, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI sejak tanggal 15 Maret 2021 berlanjut sampai dengan tanggal 9 Juni 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Pelabuhan Perikanan Juwana Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI pada tahun 2019 di Pelabuhan Perikanan Juwana Kecamatan Juwana Kabupaten Pati bertemu dan berkenalan dengan SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI selaku pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dan PT FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI) yang bergerak dibidang usaha Supply bahan bakar minyak non subsidi ke industri-industri yaitu Nelayan, tambang, industri, kontraktor, hotel di area Jawa Tengah yang pada saat itu sedang melakukan sosialisasi PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dan PT FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI) dan kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI meminta order pembelian bahan bakar minyak non subsidi kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI selaku pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dan PT FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI) untuk dijual lagi oleh terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI kepada para Nelayan pemilik Kapal di Pelabuhan Perikanan Juwana Kecamatan Juwana Kabupaten Pati dengan keuntungan terdakwa perliternya Rp.100,- sampai dengan Rp.500,- perliternya dan SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI menyetujuinya dengan cara pembayaran setelah bahan bakar minyak non subsidi yang dipesan sudah selesai diisikan kedalam Kapal di Pelabuhan Juwana Kabupaten Pati dengan cara pembayaran pemilik Kapal membayar kepada terdakwa

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI kemudian terdakwa membayar kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI ;

- Selanjutnya terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI melakukan order atau pemesanan bahan bakar minyak non subsidi melalui Telepon Seluler dan juga melalui Whatsapp dengan nomor telepon yaitu 085226186440 ke nomor admin kantor PT. RAH dan FPE dan juga order langsung ke SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI dengan cara terdakwa mengirim data lewat text whatsapp Nama kapal, Nama Nahkoda, Nama Pemilik Kapal, Volume Pengisiannya kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT ;

- Bahwa setelah ada pesanan melalui Whatsapp dari terdakwa Hendri Suherman, saksi SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI melakukan pengiriman BBM Non Subsidi sesuai orderan terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI dengan menggunakan kendaraan mobil tangki solar industry milik PT. RAH dan PT. FPE dengan dokumen yang di bawa sopir yaitu surat jalan dari PT. RAH dan PT. FPE, surat Pengantar pengiriman dari PT. Pertamina dan PT. Patraniaga, serta surat Loading Order dari PT. Pertamina yang diantarkan sesuai pesanan dikirim ke lokasi tujuan Pelabuhan Perikanan Juwana Kabupaten Pati.

- Bahwa terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI sejak 15 Maret 2021 sampai dengan 9 Juni 2021 telah melakukan pemesanan (order) solar industry kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI sebanyak 11 kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 15 Maret 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga RP 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk pengisian Kapal KM. Sido tambah Abadi milik WARJI dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter telah diterima dan diisikan ke dalam Kapal KM. Sido tambah Abadi di Pelabuhan Perikanan Juwana Kabupaten Pati kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari WARJI pemilik Kapal KM. Sido tambah Abadi sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 30 Maret 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 7.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 51.100.000,- (Limapuluh satu seratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. BERKAH UTAMA JAYA milik JUWARTO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 7.000 liter telah diterima dan diisikan ke dalam Kapal KM. BERKAH UTAMA JAYA kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari JUWARTO pemilik Kapal KM. BERKAH UTAMA JAYA sebesar Rp.51.100.000,- (Lima puluh satu seratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).
3. Pada tanggal 3 April 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk pengisian Kapal KM. BENING JAYA 3 milik JUWARTO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. BENING JAYA 3 kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari JUWARTO pemilik Kapal KM. BENING JAYA 3 sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).
4. Pada tanggal 3 April 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 9.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 65.700.000,- (enampuluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. PUTRA PUJI MANUNGGAL milik BUDI SUTİYONO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 9.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. PUTRA PUJI MANUNGGAL kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari BUDI SUTİYONO pemilik Kapal KM. PUTRA PUJI MANUNGGAL sebesar Rp. 65.700.000,- (enampuluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).
5. Pada tanggal 27 Mei 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 9.200 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 69.920.000,- (enampuluh Sembilan juta sembilanratus duapuluh ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. SUMBER REJEKI 03 milik SUKARNO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 9.200 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. SUMBER REJEKI 03 kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUKARNO pemilik Kapal KM. SUMBER REJEKI 03 sebesar Rp. 69.920.000, (enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

6. Pada tanggal 29 Mei 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 7.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 53.200.000,-, (Lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. PANGESTU SEJATI milik EKO SUGI P dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 7.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. PANGESTU SEJATI kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari EGO SUGI P pemilik Kapal KM. PANGESTU SEJATI sebesar Rp. 53.200.000,-, (Limapuluh tiga juta duaratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

7. Pada tanggal 29 Mei 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter kepada PT FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI) dengan harga Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) untuk pengisian Kapal KM. TAMBAH REJEKI BARU A milik SUTEJO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. TAMBAH REJEKI BARU A kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUTEJO pemilik Kapal KM. TAMBAH REJEKI BARU A sebesar Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI).

8. Pada tanggal 29 Mei 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 11.000 liter kepada PT FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI) dengan harga Rp. 83.600.000,- (Delapanpuluh tiga juta enamratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. MANDALA JATI milik SUTEJO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 11.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. MANDALA JATI kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUTEJO pemilik Kapal KM. MANDALA JATI sebesar Rp.83.600.000,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

9. Pada tanggal 6 Juni 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 8.000,- liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. INGGIL JAYA milik SUSILOWATI dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 8.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. INGGIL JAYA kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUSILOWATI pemilik Kapal KM. INGGIL JAYA sebesar Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

10. Pada tanggal 9 Juni 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000,- liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) untuk pengisian Kapal KM. PUTRA MINA PERDANA milik NURHADI dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. INGGIL JAYA kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUSILOWATI pemilik Kapal KM. PUTRA MINA sebesar Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) tetapi

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

11. Pada tanggal 9 Juni 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 11.000,- liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 83.600.000,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. PUJI MANUNGAL 3 milik SUDI dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 11.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. PUJI MANUNGAL 3 kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUDI pemilik KM. PUJI MANUNGAL 3 sebesar Rp. 83.600.000,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

- Bahwa terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran bahan bakar minyak Non Subsidi dari pemilik kapal dengan jumlah sebesar Rp. 783.740.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tetapi oleh terdakwa pada tanggal 6 Mei 2021 hanya membayar uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH & PT. FPE dan fee untuk terdakwa apabila dibayar lunas sebesar Rp. 17.820.000,- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga uang yang belum Terdakwa bayarkan/setorkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH & PT. FPE adalah sebesar Rp 715.920.000,- (Tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tetapi uang habis digunakan untuk kepentingan terdakwa yaitu untuk bermain judi, karaoke dan keperluan hidup terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN KARSUNI Saksi korban SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI selaku pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dan PT FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI) mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar Rp 715.920.000,- (Tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Kapal	Nama Pemilik Kapal	Tanggal dikirim	Jumlah (Liter)	Suplier	Jumlah Tagihan / yg harus disetorkan Hendri
1.	KM. SIDO TAMBAH ABADI	WARJI	15-MAR-21	10.000	PT. RAH	RP 73.000.000
2.	KM. BERKAH UTAMA JAYA	JUWARTO	30-MAR-21	7.000	PT. RAH	RP 51.100.000
3.	KM. BENING JAYA 3	JUWARTO	3-APR-21	10.000	PT. RAH	RP 73.000.000
4.	KM. PUTRA PUJI MANUNGGAL	BUDI SUTIYONO	3-APR-21	9.000	PT. RAH	RP 65.700.000
5.	KM. SUMBER REJEKI 03	SUKARNO	27-MEI-21	9.200	PT. RAH	RP 69.920.000
6.	KM. PANGESTU SEJATI	EKO SUGI P.	29-MEI-21	7.000	PT. RAH	RP 53.200.000
7.	KM. TAMBAH REJEKI BARU A	SUTEJO	29- MEI-21	10.000	PT. FPE	RP 76.000.000
8.	KM. MANDALA JATI	SUTEJO	29-MEI- 21	11.000	PT. FPE	RP 83.600.000
9.	KM. INGGIL JAYA	SUSILOWATI	6-JUN-21	8.000	PT. RAH	RP 60.800.000
10.	KM. PUTRA MINA PERDANA	NURHADI	9-JUN-21	10.000	PT. RAH	RP 76.000.000
11.	KM. PUJI MANUNGGAL 3	SUDI	9-JUN-21	11.000	PT. RAH	RP 83.600.000
Jumlah Yang dibayar oleh terdakwa Fee untuk terdakwa Jumlah Kerugian						Rp. 783.740.000,- Rp. 50.000.000,- Rp. 17.820.000,- Rp. 715.920.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SITI WORORIRI Als PIPIT Binti H. ASNGARI :

- Bahwa saksi merupakan pemilik dan direktur utama dari PT. Rizki Abadi Hartata (PT.RAH) dan PT Fortuna Petrostar Energi (PT.FPE).

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.RAH dan PT.FPE bergerak di bidang supply BBM non subsidi ke industry-industri seperti nelayan, tambang, industry, kontraktor, hotel, dll di area Jawa Tengah.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar tahun 2020, dimana terdakwa meminta untuk menjadi perantara penjualan solar dr PT RAH dan PT FPE kepada nelayan di Juwana.
- Bahwa saksi memperbolehkan terdakwa untuk menjadi perantara penjualan solar kepada Nelayan di Juwana.
- Bahwa PT RAH dan PT FPE sudah mempunyai harga solar yang telah ditetapkan, cara terdakwa mengambil keuntungan dengan menaikkan harga solar sendiri kepada para nelayan.
- Bahwa proses pengiriman solar dari PT RAH dan PT FPE yaitu awalnya terdakwa menawarkan solar kepada para nelayan, setelah sepakat mengenai harga solar dengan nelayan kemudian terdakwa mengirim pesan kepada admin PT RAH / PT FPE mengenai jumlah pesanan, lalu PT RAH / PT FPE membuat pesanan ke Pertamina untuk Nelayan Juwana, setelah terbit lalu PT RAH / PT FPE melakukan pembayaran ke Pertamina, setelah itu baru keluar sales Order untuk mengambil solar di Pertamina, barulah dikeluarkan Loading Ordeer untuk membawa minyak solar industry yang dipesan setelah itu dikirim ke lokasi tujuan pengiriman.
- Bahwa Solar Industry yang di order oleh terdakwa akan digunakan untuk bahan bakar Kapal Nelayan di daerah Juwana.
- Bahwa untuk melakukan pengiriman solar Non Subsidi yang saksi kirimkan sesuai orderan terdakwa yaitu supir saksi yang bernama Agus Suprayitno.
- Bahwa untuk metode pengiriman solar industry saksi menggunakan kendaraan mobil tangky solar industry milik PT. RAH dan PT. FPE.

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kesepakatan proses pembayaran atas orderan Solar Industry dari terdakwa terdapat kesepakatan secara lisan/ tidak tertulis.
- Bahwa kesepakatan saksi dengan terdakwa yaitu dengan cara tuang bayar yaitu setelah solar industry dituang ke kapal nelayan lalu terdakwa membayar melalui transferan bank).
- Bahwa awalnya tidak ada masalah saat terdakwa menjadi perantara penjualan solar industry kepada nelayan di Juwana, namun belakangan beberapa kali terdakwa tidak membayar solar yang telah dituangkan ke kapal nelayan.
- Bahwa saat saksi menagih pembayaran solar kepada terdakwa, terdakwa selalu menjanjikan akan membayar setelah kapal pulang dari berlayar, namun sampai saat ini terdakwa belum membayar solar tersebut.
- Bahwa terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI sejak 15 Maret 2021 sampai dengan 9 Juni 2021 telah melakukan pemesanan (order) solar industry kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI sebanyak 11 kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 15 Maret 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga RP 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk pengisian Kapal KM. Sido tambah Abadi milik WARJI dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter telah diterima dan diisikan ke dalam Kapal KM. Sido tambah Abadi di Pelabuhan Perikanan Juwana Kabupaten Pati kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari WARJI pemilik Kapal KM. Sido tambah Abadi sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

- Pada tanggal 30 Maret 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 7.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 51.100.000,- (Limapuluh satu juta seratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. BERKAH UTAMA JAYA milik JUWARTO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 7.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. BERKAH UTAMA JAYA kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari JUWARTO pemilik Kapal KM. BERKAH UTAMA JAYA sebesar Rp.51.100.000,- (Lima puluh satu juta seratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).
- Pada tanggal 3 April 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk pengisian Kapal KM. BENING JAYA 3 milik JUWARTO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. BENING JAYA 3 kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari JUWARTO pemilik Kapal KM. BENING JAYA 3 sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA)
- Pada tanggal 3 April 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 15



Subsidi sebanyak 9.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 65.700.000,- (enampuluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. PUTRA PUJI MANUNGAL milik BUDI SUTYONO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 9.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. PUTRA PUJI MANUNGAL kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari BUDI SUTYONO pemilik Kapal KM. PUTRA PUJI MANUNGAL sebesar Rp. 65.700.000,- (enampuluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

- Pada tanggal 27 Mei 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 9.200 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 69.920.000,- (enampuluh Sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. SUMBER REJEKI 03 milik SUKARNO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 9.200 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. SUMBER REJEKI 03 kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUKARNO pemilik Kapal KM. SUMBER REJEKI 03 sebesar Rp. 69.920.000, (enampuluh Sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

- Pada tanggal 29 Mei 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 7.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 53.200.000,- (Limapuluh tiga juta

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duaratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. PANGESTU SEJATI milik EKO SUGI P dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 7.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. PANGESTU SEJATI kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari EGO SUGI P pemilik Kapal KM. PANGESTU SEJATI sebesar Rp. 53.200.000,-, (Lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

- Pada tanggal 29 Mei 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter kepada PT FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI) dengan harga Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) untuk pengisian Kapal KM. TAMBAH REJEKI BARU A milik SUTEJO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. TAMBAH REJEKI BARU A kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUTEJO pemilik Kapal KM. TAMBAH REJEKI BARU A sebesar Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI).
- Pada tanggal 29 Mei 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 11.000 liter kepada PT FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI) dengan harga Rp. 83.600.000,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. MANDALA JATI milik SUTEJO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 11.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. MANDALA JATI kemudian

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUTEJO pemilik Kapal KM. MANDALA JATI sebesar Rp.83.600.000,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 6 Juni 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 8.000,- liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. INGGIL JAYA milik SUSILOWATI dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 8.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. INGGIL JAYA kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUSILOWATI pemilik Kapal KM. INGGIL JAYA sebesar Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

- Pada tanggal 9 Juni 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000,- liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) untuk pengisian Kapal KM. PUTRA MINA PERDANA milik NURHADI dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. INGGIL JAYA kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUSILOWATI pemilik Kapal KM. PUTRA MINA sebesar Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 Juni 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 11.000,- liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 83.600.000,- (Delapan puluh tiga juta enamratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. PUJI MANUNGAL 3 milik SUDI dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 11.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. PUJI MANUNGAL 3 kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUDI pemilik KM. PUJI MANUNGAL 3 sebesar Rp. 83.600.000,- (Delapan puluh tiga juta enamratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).
- Bahwa terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran bahan bakar minyak Non Subsidi dari pemilik kapal dengan jumlah sebesar Rp.783.740.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tetapi oleh terdakwa pada tanggal 6 Mei 2021 hanya membayar uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH &/PT. FPE dan fee untuk terdakwa apabila dibayar lunas sebesar Rp. 17.820.000,- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga uang yang belum Terdakwa bayarkan/setorkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH & PT. FPE adalah sebesar Rp715.920.000,- (Tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan terdakwa untuk menggunakan uang pembayaran solar dari para nelayan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. DWI WINDAYATI Binti KISROM :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran solar dari nelayan kepada PT RAH dan PT FPE.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Admin di kantor PT. RAH dan PT. FPE.
- Bahwa terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI sejak 15 Maret 2021 sampai dengan 9 Juni 2021 telah melakukan pemesanan (order) solar industry kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI sebanyak 11 kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 15 Maret 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga RP 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk pengisian Kapal KM. Sido tambah Abadi milik WARJI dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter telah diterima dan diisikan ke dalam Kapal KM. Sido tambah Abadi di Pelabuhan Perikanan Juwana Kabupaten Pati kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari WARJI pemilik Kapal KM. Sido tambah Abadi sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).
 - Pada tanggal 30 Maret 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 7.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 51.100.000,- (Lima puluh satu seratus

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. BERKAH UTAMA JAYA milik JUWARTO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 7.000 liter telah diterima dan diisikan ke dalam Kapal KM. BERKAH UTAMA JAYA kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari JUWARTO pemilik Kapal KM. BERKAH UTAMA JAYA sebesar Rp.51.100.000,- (Lima puluh satu seratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

- Pada tanggal 3 April 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk pengisian Kapal KM. BENING JAYA 3 milik JUWARTO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. BENING JAYA 3 kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari JUWARTO pemilik Kapal KM. BENING JAYA 3 sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).
- Pada tanggal 3 April 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 9.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 65.700.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. PUTRA PUJI MANUNGKAL milik BUDI SUTİYONO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 9.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal KM. PUTRA PUJI MANUNGGAL kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari BUDI SUTİYONO pemilik Kapal KM. PUTRA PUJI MANUNGGAL sebesar Rp. 65.700.000,- (enampuluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

- Pada tanggal 27 Mei 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 9.200 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 69.920.000,- (enam puluh Sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. SUMBER REJEKI 03 milik SUKARNO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 9.200 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. SUMBER REJEKI 03 kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUKARNO pemilik Kapal KM. SUMBER REJEKI 03 sebesar Rp. 69.920.000, (enam puluh Sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).
- Pada tanggal 29 Mei 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 7.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 53.200.000,- (Lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. PANGESTU SEJATI milik EKO SUGI P dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 7.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. PANGESTU

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJATI kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari EGO SUGI P pemilik Kapal KM. PANGESTU SEJATI sebesar Rp. 53.200.000,- (Lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

- Pada tanggal 29 Mei 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter kepada PT FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI) dengan harga Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) untuk pengisian Kapal KM. TAMBAH REJEKI BARU A milik SUTEJO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. TAMBAH REJEKI BARU A kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUTEJO pemilik Kapal KM. TAMBAH REJEKI BARU A sebesar Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI).
- Pada tanggal 29 Mei 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 11.000 liter kepada PT FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI) dengan harga Rp. 83.600.000,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. MANDALA JATI milik SUTEJO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 11.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. MANDALA JATI kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTEJO pemilik Kapal KM. MANDALA JATI sebesar Rp.83.600.000,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 6 Juni 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 8.000,- liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp.60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. INGGIL JAYA milik SUSILOWATI dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 8.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. INGGIL JAYA kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUSILOWATI pemilik Kapal KM. INGGIL JAYA sebesar Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).
- Pada tanggal 9 Juni 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000,- liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) untuk pengisian Kapal KM. PUTRA MINA PERDANA milik NURHADI dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. INGGIL JAYA kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUSILOWATI pemilik Kapal KM. PUTRA MINA sebesar Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 Juni 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 11.000,- liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 83.600,000,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. PUJI MANUNGAL 3 milik SUDI dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 11.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. PUJI MANUNGAL 3 kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUDI pemilik KM. PUJI MANUNGAL 3 sebesar Rp. 83.600.000,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).
- Bahwa solar industry yang dipesan oleh Hendri Suherman alias gondrong sudah diterima ke lokasi tujuan sesuai PO.
- Bahwa kesepakatan pembayaran dilakukan oleh Ibu Siti Wororini dengan Sdr. Hendri Suherman jika solar industry sudah dikirim, langsung dibayar secara transfer sesuai invoice.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Hendri Suherman kepada PT. RAH dan PT. FPE melalui transfer antar bank.
- Bahwa untuk pengiriman kelokasi Perikanan Juwana sudah dilakukan pengiriman sebanyak 11 (sebelas) kali mulai dari tanggal 15 maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI selaku pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dan PT FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI) mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar Rp 715.920.000,- (Tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

3. AGUS SUPRIYANTO :

- Bahwa saksi merupakan sopir truk tangki BBM di PT RAH dan PT FPE.
- Bahwa terhadap tugas dan tanggungjawab saksi sebagai sopir adalah melaksanakan pengiriman BBM sesuai dengan surat jalan dan fotocopy Delivery Order.
- Bahwa cara kerja Sdr. Hendri Suherman Als. Gondrong bikin ijin bankker di Pelabuhan Juwana Pati dan ijin di Polairud.
- Bahwa setiap saksi melakukan pengiriman BBM/solar kepada Nelayan di Pelabuhan Juwana Pati sebagaimana surat jalan dan fotocopy loading order yang saksi bawa selalu diterima oleh Sdr. Hendri Suherman Als. Gondrong.
- Bahwa setiap kali saksi mengantarkan pengiriman BBM/solar sebagaimana pesanan Hendri Suherman Als. Gondrong di Pelabuhan Juwana Pati saksi selalu bertemu dengan Hendri Suherman Als. Gondrong.
- Bahwa saksi mengantarkan pengiriman BBM/ solar sebagaimana pesanan Hendri Suherman Als. Gondrong di Pelabuhan Juwana Pati.
- Bahwa untuk pengiriman ke lokasi Perikanan Juwana sudah dilakukan pengiriman sebanyak 11 (sebelas) kali mulai dari tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI selaku pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dan PT FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI) mengalami kerugian dengan jumlah total sebesar Rp 715.920.000,- (Tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. JUWARTO :

- Bahwa Saksi mengenal Hendri Suherman alias gondrong sejak setahun yang lalu (2019-2020);
- Bahwa saksi tidak mengenal yang namanya Sdr. Siti Wororini;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan dengan Sdr. Hendri Suherman alias gondrong sebatas sebagai penjual dan pembeli minyak solar industry.
- Bahwa Saksi memesan solar industry dengan cara menelpon kepada Sdr. Hendri Suherman melalui pengurus yaitu Raslan dan juga bisa langsung kepada Sdr. Hendri Suherman untuk keperluan kapal Motor KM. BENING JAYA dan KM. BERKAH UTAMA JAYA serta KM. TUMBUH REJEKI;
- Bahwa Saksi memesan solar industry kepada Sdr. Hendri Suherman alias gondrong karena kualitas Minyak Solar yang dikirim oleh Sdr. Hendri Suherman alias gondrong itu bagus;
- Bahwa Saksi memesan solar industry kepada Sdr. Hendri Suherman alias gondrong sejak 21 September 2020 dan saksi memesan solar dilokasi Pelabuhan syahbandar Juwana melalui telepon;
- Bahwa Saksi memesan solar industry kepada Sdr. Hendri Suherman alias gondrong sudah beberapa kali (pastinya kurang ingat namun sekitar 5 kali saksi melakukan pemesanan solar industry;
- Bahwa saksi memesan solar industry kepada Sdr. Hendri Suherman alias gondrong untuk asal usulnya saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya, namun yang ketahu PT. RAH dilihat dari kendaraan truk tangki yang mengirim solar industry tersebut;
- Bahwa saksi memesan solar industry kepada Sdr. Hendri Suherman alias gondrong tidak bertemu dengan pemiliknya namun yang berada saat menerima solar industry ada Sdr. Hendri Suherman di lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang mengirim yaitu mobil tangki solar dari PT. RAH dan untuk pengirimnya supir yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak menanyakan mengenai surat-surat yang dibawa oleh supir, dikarenakan pada saat diterima solar tersebut terdapat Sdr. Hendri Suherman yang juga berada di lokasi dan yang melakukan pengecekan terhadap surat-surat tersebut;
- Bahwa setelah solar industry pesanan tiba, dilakukan pengecekan terhadap surat kelengkapan yang dibawa oleh supir, lalu saksi mengecek volume solar yang dimuat dengan alat tera, setelah dituangkan ke tabung merek pinguin yang volumenya ukuran 1 Ton, apabila telah sesuai dengan volume pemesanan lalu dituang dikapal motor milik saksi dengan syarat terdapat ijin bunker dari dinas perhubungan syahbandar Juwana;
- Bahwa pemindahan solar dengan menggunakan kapal tambangan (sewa dari pihak ketiga) untuk menampung dahulu solar dari tangki, setelah itu dituangkan ke kapal motor;
- Bahwa pengiriman solar tergantung dari jumlah pesanan yang saksi pesan dan ketersediaan dari pengirim solar industry. Jika pada saat pengiriman jumlah solar industry yang dikirim kurang dari jumlah pesanan, akan dikirim besok harinya;
- Bahwa Solar industry yang dipesan untuk kapal motor mencari ikan;
- Bahwa untuk pemindahan solar tidak bisa dilakukan oleh saksi sebagai pemesan, karena harus dilakukan dari perwakilan PT. RAH sebagai pengirim solar. Dan juga semua pengurusan dalam pemindahan tersebut tanggung jawab dari pengurus PT. RAH, yang saksi ketahui yaitu Sdr. Hendri Suherman alias gondrong;
- Bahwa kesepakatan bayar terhadap pesanan solar industry saksi dengan Sdr. Hendri Suherman yaitu setelah dituangkan Solar industry ke

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal motor milik saksi lalu saksi mendapatkan Invoice tagihan pembayaran yang diserahkan oleh Hendri Suherman alias Gondrong, dan pembayarannya bisa melalui transfer ke rekening Sdr. Hendri Suherman ataupun cash;

- Bahwa kesepakatan bayar terhadap pesanan solar industry saksi dengan Sdr. Hendri Suherman secara lisan;
- Bahwa kesepakatan bayar terhadap pesanan solar industry antara Hendri Suherman dengan pihak PT. RAH saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui Invoice tersebut. Invoice tersebut saksi terima dari Sdr. Hendri Suherman alias gondrong. Memang terdapat nama PT. RAH untuk mentransfer pembayaran atas pesanan solar saksi, namun saksi mentransfer kepada Sdr. Hendri Suherman dikarenakan, Sdr. Hendri Suherman alias gondrong meminta saksi untuk mentrasfer kepada rekeningnya dengan nomor rekening. 8940295638;
- Bahwa alasan mengapa dikasihkan no rekening Sdr. Hendri Suherman alias gondrong saksi tidak mengetahuinya, namun saksi mengetahuinya bahwa Hendri Suherman salah satu pengurus dari PT. RAH tersebut;
- Bahwa nilai harga dalam 1 bulan bisa berubah dua (2) kali, mulai dari tanggal 1 setiap bulan sampai pertengahan bulan dan pertengahan bulan sampai dengan akhir bulan. Jadi untuk harga bervariasi mulai sekitar Rp. 7700/liter s/d 7800/liter. Ya saksi sudah melakukan pembayaran semua atas pesanan solar industry kepada Sdr. Hendri Suherman dan tidak ada kekurangan bayar;
- Bahwa Invoice PT. Rizqi Abadi Hartata No. 9718/RAH/INV/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 dan Invoice PT. Rizqi Abadi Hartata No. 9728/RAH/INV/IV/2021 tanggal 3 April 2021 kepada JUWARTO tersebut ditujukan kepada saksi;
- Bahwa solar sebagaimana invoice tersebut benar telah diantarkan

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi yakni untuk mengisi KM. Berkah Utama Jaya dan KM.

Bening jaya 3;

- Bahwa terhadap dua invoice tersebut telah saksi bayarkan kepada Sdr. Hendri Suherman alias Gondrong dengan cara untuk yang Invoice PT. Rizqi Abadi Hartata No. 9718/RAH/INV/III/2021 tanggal 30 Maret 2021 adalah transfer dari Bank BCA No. Rek 8940298980 an. JUWARTO ke HENDRI SUHERMAN sejumlah Rp 19.330.000,- dan sisanya Rp 32.470.000,- saksi serahkan tunai kepada HENDRI SUHERMAN (tidak ada kwitansinya/ tanda terimanya). Sedangkan untuk yang Invoice PT. Rizqi Abadi Hartata No. 9728/RAH/INV/IV/2021 tanggal 3 April 2021 adalah transfer dari Bank BCA No. Rek 8940199604 an. JUWARTO ke HENDRI SUHERMAN sejumlah Rp 77.500.000,- ada selisih Rp 2.500.000,- karena pada saat itu saksi di kirimkan pesan oleh Sdr. HENDRI SUHERMAN melalui whatsapp untuk transfer sejumlah Rp 77.500.000,- terkait dengan pesanan tersebut. Adapun bukti percakapan whatsapp tersebut saat ini sudah terhapus.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. NURHADI :

- Bahwa saksi bekerja sebagai pengurus kapal nelayan milik (bpk dedi susilo, bpk. Rasmidi waluyo, bpk. Kunawi) dipelabuhan perikanan juwana.
- Bahwa saksi memesan Solar industry melalui Sdr. Budi Santoso (keponakan saksi dari IBU), setelah itu Sdr. Budi Santoso menghubungi lewat Telepon ke Hendri Suherman alias gondrong untuk keperluan kapal motor KM. PUTRA MINA PERDANA.
- Bahwa saksi memesan solar industry kepada Hendri Suherman alias gondrong karena kualitas Minyak Solar bagus.

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memesan solar industry kepada Hendri Suherman alias gondrong di lokasi Pelabuhan syahbandar Juwana melalui telepon.
- Bahwa saksi memesan solar industry kepada Hendri Suherman alias gondrong tidak bertemu dengan pemiliknya namun yang berada saat menerima solar industry ada Hendri Suherman di lokasi.
- Bahwa kendaraan yang mengirim yaitu mobil tangki solar dari PT. RAH.
- Bahwa setelah solar industry pesanan tiba, dilakukan pengecekan terhadap surat kelengkapan yang dibawa oleh supir, lalu saksi mengecek volume solar yang dimuat dengan alat tera, setelah dituangkan ke tabung merek pinguin yang volumenya ukuran 1 Ton, apabila sesuai dengan volume pemesanan lalu dituang dikapal motor milik saksi dengan syarat terdapat ijin bunker dari dinas perhubungan syah bandar Juwana.
- Bahwa pengiriman solar tergantung dari jumlah pesanan yang saksi pesan dan ketersediaan dari pengirim solar industry.
- Bahwa kesepakatan bayar terhadap pesanan solar industry saksi dengan Hendri Suherman yaitu setelah dituangkan Solar industry ke kapal motor milik saksi lalu saksi mendapatkan Invoice tagihan pembayaran yang diserahkan oleh Hendri Suherman alias Gondrong, dan pembayarannya bisa melalui transfer ke rekening Sdr. Hendri Suherman ataupun cash dengan cara lisan.
- Bahwa Invoice PT. Rizqi Abadi Hartata No. 5999/RAH/INV/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021 kepada NURHADI tersebut ditujukan kepada saksi;
- Bahwa solar sebagaimana invoice tersebut benar telah diantarkan kepada saksi yakni untuk mengisi KM. Putra Mina Perdana;
- Bahwa terhadap invoice tersebut telah saksi bayarkan kepada Sdr. Hendri Suherman alias Gondrong dengan cara transfer dari an. BUDI

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO dari Rekening BNI No. Rek 0977310342 ke rekening BCA milik HENDRI SUHERMAN dua kali yakni tanggal 9 Juni 2021 pukul 13:27:13 sebanyak Rp 50.006.500,- dan tanggal 9 Juni 2021 pukul 13:29:49 sebanyak Rp 27.006.500,- adapun harga tersebut terdapat selisih harga lebih murah Rp 1.000.000,- dari invoice adalah sesuai dengan permintaan Sdr. HENDRI SUHERMAN. Sdr. BUDI SANTOSO adalah keponakan saksi dan saksi beri tugas untuk mengurus masalah keuangan, salah satunya adalah untuk transfer dalam pembelian solar.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. SUKARNO :

- Bahwa saksi kerja sebagai perangkat desa Bendar sejak tahun 2009 dan bekerja sebagai Pemilik Kapal/Nelayan sejak tahun 2011.
- Bahwa saksi memesan Solar untuk keperluan kapal kepada Hendri Suherman Alias Gondrong melalui telepon.
- Bahwa untuk pesanan awal tahun 2020 saksi lupa saksi pesan berapa liter. Untuk pesanan yang kedua di bulan Mei 2021 adalah 9.200 liter dengan harga Rp 7.700 dan total yang saksi bayarkan adalah Rp 70.840.000 secara cash kepada Sdr. Hendri Suherman alias Gondrong dibuktikan dengan fotocopy satu lembar kuitansi dan satu lembar invoice.
- Bahwa saksi memesan solar langsung kepada Sdr. Hendri Suherman alias Gondrong dan tidak bertemu langsung dengan pemilik solar industri yang mengirim. Setahu saksi Sdr. Hendri Suherman alias Gondrong mengambil solar tersebut dari PT. RAH.
- Bahwa pada saat truk pembawa solar tiba di lokasi, saksi juga ada di pelabuhan untuk melihat proses bongkar muat dan bertemu dengan Sdr. Hendri Suherman alias Gondrong.
- Bahwa solar yang telah saksi terima dari Sdr. Hendri Suherman alias Gondrong adalah digunakan untuk keperluan kapal berlayar.

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan pembayaran yang saksi lakukan dengan Sdr. Hendri Suherman alias Gondrong adalah setelah solar dikirimkan ke kapal sesuai dengan pesanan langsung saksi bayar cash dan/atau transfer secara tunai pada hari itu juga;
- Bahwa kesepakatan harga yang saksi bayarkan adalah tertulis sebagaimana surat jalan dan invoice sebagaimana solar pesanan saksi kepada Sdr. Hendri Suherman alias Gondrong.
- Bahwa pembayaran terkait pesanan Solar Industry yang saksi telah terima dari Hendri Suherman alias gondrong adalah dengan cara Cash dengan uang tunai.
- Bahwa Invoice PT. Rizqi Abadi Hartata No. 5929/RAH/INV/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 kepada SUKARNO tersebut ditujukan kepada saksi.
- Bahwa solar sebagaimana invoice tersebut benar telah diantarkan kepada saksi yakni untuk mengisi KM. Sumber Rejeki 03.
- Bahwa terhadap invoice tersebut telah saksi bayarkan kepada Sdr. Hendri Suherman alias Gondrong dengan cara cash dengan uang tunai, dibuktikan dengan fc. kwitansi tanggal 27 Mei 2021 yang ditandatangani oleh Hendri Suherman dengan terbilang harga Rp 70.840.000.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7. DIAN KRIS DIYANTORO :

- Bahwa saksi memesan Solar untuk keperluan kapal kepada Hendri Suherman Alias Gondrong dengan cara bertemu langsung.
- Bahwa saksi memesan solar untuk keperluan kapal kepada Sdr. Hendri Suherman Alias Gondrong sebanyak satu kali dua invoice di PT FPE.
- Bahwa kesepakatan pembayaran yang saksi lakukan dengan Sdr. Hendri Suherman alias Gondrong adalah setelah solar dikirimkan ke kapal

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pesanan langsung saksi bayar cash dan/atau transfer secara tunai.

- Bahwa pembayaran terkait pesanan Solar Industry yang saksi telah terima dari Sdr. Hendri Suherman alias gondrong adalah dengan cara Transfer ke REK. BCA No. Rek 8940295638 atas nama Hendri Suherman.
- Bahwa benar terkait dengan pembayaran pesanan Solar Industry kepada Sdr. Hendri Suherman alias gondrong adalah transfer sebanyak 2 kali untuk 2 invoice dengan total transfer adalah senilai Rp 161.700.00.
- Bahwa kesepakatan pembayaran yang saksi lakukan dengan Sdr. Hendri Suherman alias Gondrong adalah setelah solar dikirimkan ke kapal sesuai dengan pesanan langsung saksi bayar cash dan/atau transfer secara tunai pada hari itu juga.
- Bahwa Invoice PT. Fortuna Petrostar Energi No. 8428/FPE/INV/V/2021 tanggal 29 Mei 2021 dan Invoice PT. Fortuna Petrostar Energi No. 8429/FPE/INV/V/2021 tanggal 29 Mei 2021 kepada SUTEJO tersebut ditujukan kepada saksi.
- Bahwa solar sebagaimana invoice tersebut benar telah diantarkan kepada saksi yakni untuk mengisi KM. Tambah Rejeki Baru A dan KM. Mandala Jati.
- Bahwa pembayaran terkait pesanan Solar Industry yang saksi telah terima dari Sdr. Hendri Suherman alias gondrong adalah dengan cara Transfer ke REK. BCA No. Rek 8940295638 atas nama Hendri Suherman. Bahwa terkait dengan permasalahan ini pembayaran pesanan Solar Industry kepada Sdr. Hendri Suherman alias gondrong adalah transfer sebanyak 2 kali untuk 2 invoice dengan total transfer adalah senilai Rp 161.700.00. Transfer pertama saksi adalah tanggal 29 Mei 2021 jam 16:23:17 sebesar Rp 100.000.000,00 dari rekening milik saksi

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan transfer kedua adalah tanggal 29 Mei 2021 jam 18:12:29 sebesar Rp 61.700.000,00 dari rekening milik istri saksi Linda Beta Fatmawati.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

8. SUSILOWATI :

- Bahwa saksi adalah pemilik Kapal Motor Inggil Jaya.
- Bahwa suami saksi memesan solar industri untuk kepentingan kapal motor Inggil Jaya dengan cara memesan kepada Sdr. SUKARNO/perangkat desa Bendar, Juwana.
- Bahwa saksi memesan solar langsung kepada Sdr. SUKARNO.
- Bahwa saksi mengetahui pengiriman Solar industri yang di pesan kepada Sdr. SUKARNO dikirim dari truk PT. RAH (Rizqi Abadi Hartata).
- Bahwa pada saat truk pembawa solar tiba di lokasi, suami saksi yang melakukan pengecekan di pelabuhan untuk melihat proses bongkar muat dan bertemu dengan Sdr. YADI/petugas yang mengangkut solar dari mobil tangki ke kapal.
- Bahwa solar yang telah saksi terima dari Sdr. SUKARNO adalah digunakan untuk keperluan kapal berlayar.
- Bahwa kesepakatan pembayaran yang saksi lakukan dengan Sdr. SUKARNO adalah setelah solar dikirimkan ke kapal sesuai dengan pesanan langsung saksi bayar cash.
- Bahwa uang yang telah saksi bayarkan kepada SUKARNO telah diserahkan kepada Sdr. Hendri Suherman mendasari kwitansi tertanggal 6 Juni 2021 yang diserahkan Sdr. SUKARNO kepada saksi.
- Bahwa Invoice Invoice PT. Rizqi Abadi Hartata No. 5982/RAH/INV/VI/2021 tanggal 6 Juni 2021 kepada SUSILOWATI tersebut ditujukan kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa solar sebagaimana invoice tersebut benar telah diantarkan kepada keluarga saksi yakni untuk mengisi KM. Inggil Jaya.
- Bahwa terhadap invoice tersebut telah dibayarkan kepada Sdr. SUKARNO dengan cara Cash dengan uang tunai Rp 62.400.000,00. Adapun setelah melakukan pembayaran kepada Sdr. SUKARNO saksi menerima kwitansi tanda terima dari beliau tertanggal 6 Juni 2021 dan yang menandatangani Sdr. Hendri Suherman.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDRI SUHERMAN ALIAS GONDRONG BIN KARSUNI, dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dan PT FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI) adalah perantara penjualan dengan para nelayan di wilayah juwana Pati.
- Bahwa Terdakwa menawarkan solar industri milik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dan PT FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI) secara langsung kepada pemilik kapal/ nelayan, ada juga Terdakwa tawarkan kepada marketing solar industri lain.
- Bahwa Proses/ cara Terdakwa melakukan pemesanan solar industri adalah setelah mendapatkan pesanan dari pemilik kapal/ nelayan dengan cara telepon/ text whatsapp, selanjutnya Terdakwa mencatat Nama kapal, Nama Nahkoda, Nama Pemilik Kapal, Volume Pengisiannya. Setelah itu Terdakwa kirim data tersebut lewat text whatsapp dan Terdakwa kirimkan langsung kepada Sdri. SITI WORORINI als PIPIT.
- Bahwa Dokumen yang Terdakwa terima dari supir ketika solar industri tersebut datang adalah 3 macam Dokumen, yakni Dokumen Surat Jalan, Dokumen Surat Pengantar Pengiriman, dan Dokumen Loading Order. Ketiga dokumen tersebut diserahkan ke Terdakwa selanjutnya Terdakwa

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 36



bagi ke pemilik kapal pengurus kapal untuk ditandatangani dan untuk
pengurusan ijin bangker di pelabuhan Syahbandar Juwan pati (saat ini
namanya kantor KP3). Bahwa setelah 3 macam Dokumen tersebut selesai
diurus dan ditandatangani, selanjutnya Terdakwa serahkan kembali kepada
supir yang mengantar solar industry.

- Bahwa Terdakwa menerima Dokumen Surat Jalan, Dokumen Surat Pengantar Pengiriman, dan Dokumen Loading Order sesaat setelah sopir tiba di pelabuhan sebelum dilakukan bongkar solar.
- Bahwa proses pembayaran solar industri dari pemilik kapal/nelayan setelah solar industri pesanannya tersebut datang adalah melalui Terdakwa baik secara transfer maupun secara tunai.
- Bahwa yang melakukan pengiriman Solar industri adalah sopir dari PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dan PT. FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI).
- Bahwa tidak terdapat kesepakatan penyetoran uang hasil penjualan antara Terdakwa dengan SITI WORORINI alias PIPIT. Bahwa terdapat selisih harga yang Terdakwa jual kepada pemesan solar, biasanya Terdakwa mengambil keuntungan adalah sekitar Rp 100 s/d Rp 500 per literanya. Bahwa terkait Terdakwa mengambil keuntungan tersebut Sdri. SITI WORORINI alias PIPIT tidak mempermasalahkan karena melalui cara tersebut lah Terdakwa mendapatkan penghasilan.
- Bahwa kesepakatan secara lisan antara Terdakwa dengan SITI WORORINI alias PIPIT adalah Terdakwa boleh mengambil keuntungan dengan cara menjual dengan selisih harga lebih tinggi kepada pemesan.
- Bahwa para pemesan/ pemilik kapal membayarkan kepada Terdakwa secara cash maupun secara transfer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sejak 15 Maret 2021 sampai dengan 9 Juni 2021 telah melakukan pemesanan (order) solar industry kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI sebanyak 11 kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 15 Maret 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga RP 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk pengisian Kapal KM. Sido tambah Abadi milik WARJI dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter telah diterima dan diisikan ke dalam Kapal KM. Sido tambah Abadi di Pelabuhan Perikanan Juwana Kabupaten Pati kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari WARJI pemilik Kapal KM. Sido tambah Abadi sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).
 - Pada tanggal 30 Maret 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 7.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 51.100.000,- (Lima puluh satu seratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. BERKAH UTAMA JAYA milik JUWARTO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 7.000 liter telah diterima dan diisikan ke dalam Kapal KM. BERKAH UTAMA JAYA kemudian terdakwa telah menerima pembayaran dari JUWARTO pemilik Kapal KM. BERKAH UTAMA JAYA sebesar Rp.51.100.000,- (Lima puluh satu seratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).
 - Pada tanggal 3 April 2021 terdakwa mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA)

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk pengisian Kapal KM. BENING JAYA 3 milik JUWARTO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. BENING JAYA 3 kemudian terdakwa telah menerima pembayaran dari JUWARTO pemilik Kapal KM. BENING JAYA 3 sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

- Pada tanggal 3 April 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 9.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 65.700.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. PUTRA PUJI MANUNGGAL milik BUDI SUTİYONO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 9.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. PUTRA PUJI MANUNGGAL kemudian terdakwa telah menerima pembayaran dari BUDI SUTİYONO pemilik Kapal KM. PUTRA PUJI MANUNGGAL sebesar Rp. 65.700.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).
- Pada tanggal 27 Mei 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 9.200 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 69.920.000,- (enam puluh Sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. SUMBER REJEKI 03 milik SUKARNO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 9.200 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. SUMBER REJEKI 03 kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran dari SUKARNO pemilik Kapal KM. SUMBER REJEKI 03 sebesar Rp.69.920.000, (enam puluh Sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

- Pada tanggal 29 Mei 2021 terdakwa mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 7.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 53.200.000,-, (Lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. PANGESTU SEJATI milik EKO SUGI P dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 7.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. PANGESTU SEJATI kemudian terdakwa telah menerima pembayaran dari EGO SUGI P pemilik Kapal KM. PANGESTU SEJATI sebesar Rp. 53.200.000,-, (Lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).
- Pada tanggal 29 Mei 2021 terdakwa mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter kepada PT FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI) dengan harga Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) untuk pengisian Kapal KM. TAMBAH REJEKI BARU A milik SUTEJO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. TAMBAH REJEKI BARU A kemudian terdakwa telah menerima pembayaran dari SUTEJO pemilik Kapal KM. TAMBAH REJEKI BARU A sebesar Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI).
- Pada tanggal 29 Mei 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 11.000 liter kepada PT FPE (FORTUNA PETROSTAR

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENERGI) dengan harga Rp. 83.600.000,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. MANDALA JATI milik SUTEJO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 11.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. MANDALA JATI kemudian terdakwa telah menerima pembayaran dari SUTEJO pemilik Kapal KM. MANDALA JATI sebesar Rp.83.600.000,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).

- Pada tanggal 6 Juni 2021 terdakwa mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 8.000,- liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. INGGIL JAYA milik SUSILOWATI dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 8.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. INGGIL JAYA kemudian terdakwa telah menerima pembayaran dari SUSILOWATI pemilik Kapal KM. INGGIL JAYA sebesar Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).
- Pada tanggal 9 Juni 2021 terdakwa mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000,- liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) untuk pengisian Kapal KM. PUTRA MINA PERDANA milik NURHADI dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. INGGIL JAYA kemudian terdakwa telah menerima pembayaran dari SUSILOWATI pemilik Kapal KM.. PUTRA MINA sebesar Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).
- Pada tanggal 9 Juni 2021 terdakwa mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 11.000,- liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 41

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTATA) dengan harga Rp. 83.600.000,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. PUJI MANUNGGA 3 milik SUDI dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 11.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. PUJI MANUNGGA 3 kemudian terdakwa telah menerima pembayaran dari SUDI pemilik KM. PUJI MANUNGGA 3 sebesar Rp. 83.600.000,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

- Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran bahan bakar minyak Non Subsidi dari pemilik kapal dengan jumlah sebesar Rp.783.740.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tetapi oleh terdakwa pada tanggal 6 Mei 2021 hanya membayar uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH &/PT. FPE dan fee untuk terdakwa apabila dibayar lunas sebesar Rp. 17.820.000,- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga uang yang belum Terdakwa bayarkan/setorkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH & PT. FPE adalah sebesar Rp715.920.000,- (Tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut digunakan terdakwa antara lain untuk membayar order solar yang lain, bermain judi, karaoke dan keperluan hidup terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. SIDO TAMBAH ABADI ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 15 Maret 2021 Jumlah

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;

- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. BERKAH UTAMA JAYA ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 30 Maret 2021 Jumlah 7.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;
- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. PUTRA PUJI MANUNGKAL ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 3 April 2021 Jumlah 9.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;
- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. BENING JAYA 3 ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 3 April 2021 Jumlah 10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;
- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. SUMBER REJEKI 03 ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 27 Mei 2021 Jumlah 9.200 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;
- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. PANGESTU SEJATI ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 29 Mei 2021 Jumlah 7.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;
- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. INGIL JAYA ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 6 Juni 2021 Jumlah 8.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;
- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. PUTRA MINA PERDANA ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 9 Juni 2021

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak.

- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. PUJI MANUNGGA 3 ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 9 Juni 2021 Jumlah 11.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak.
- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. TAMBAH REJEKI BARU A ke PT. Fortuna Petrostar Energi tanggal 29 Mei 2021 Jumlah 10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;
- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. MANDALA JATI ke PT. Fortuna Petrostar Energi tanggal 29 Mei 2021 Jumlah 11.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Pak No/ Sukarno kepada Hendri Suherman uang sebanyak Rp 70.840.000 (tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), tertulis dalam kwitansi tujuh puluh delapan ratus empat puluh ribu rupiah guna membayar KM. Sumber Rejeki 03 tanggal 27 Mei 2021
- 1 (satu) lembar bukti cetak hasil transfer dari Budi Santoso No. Rek. 0977310342 Bank BNI kepada Hendri Suherman No. Rek. 8940295638 Bank BCA terdiri dari:
 - tanggal transaksi 09-06-2021 pukul 13:27:13 WIB dengan berita byr bbm 10 kl dengan nominal Rp 50.000.000;
 - tanggal transaksi 09-06-2021 pukul 13:29:49 WIB dengan nominal Rp 27.000.000,-

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari MbK Gini kepada Hendri Suherman uang sebanyak Rp 54.600.000 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) guna membayar KM. Pangestu Sejati tanggal 29 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Susilowati kepada Hendri Suherman uang sebanyak Rp 62.400.000 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) guna membayar KM. Inggil Jaya tanggal 6 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar rekening koran Tahapan BCA a.n. Dian Kris Diyantoro, No. Rek. 8940243352 periode waktu bulan Mei 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran Tahapan BCA a.n. Linda Beta Fatmawati, No. Rek. 8940080895 periode waktu bulan Mei 2021.
- 1 (satu) lembar printout foto kwitansi tanda terima dari Mbah Nur kepada Hendri Suherman uang sebanyak Rp 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar Solar industri KM. Putra Puji Manunggal 9 (sembilan) kl tanggal 27-8-2021.
- 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Juwana No. Rekening 8940298980 a.n. Juwanto;
- 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Juwana No. Rekening 8940199604 a.n. Juwanto.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 45



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan.
4. Perbuatan dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah pelaku sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dihadapkan kedepan persidangan Terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan maupun Surat Tuntutan Penuntut Umum dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan selama proses pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya sepanjang unsur-unsur yang lain terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat/dokumen sebagai berikut:



Terdakwa meminta kepada PT. RAH dan PT. FPE untuk mengurus/menerima pesanan solar, selanjutnya menerima pembayaran untuk disetorkan ke Perusahaan penjualan solar industri di Pelabuhan Juwana, Kabupaten Pati. Atas permintaan tersebut Terdakwa telah melakukan pemesanan solar industry ke PT. RAH &/ PT. FPE untuk dikirim kepada pemilik/ pengurus kapal. Bahwa pemilik/pengurus kapal telah menerima solar industry tersebut, mereka membayar pesanan solar kepada Terdakwa sebagaimana invoice/ tagihan namun uang pembayaran dari pemilik/ pengurus kapal yang telah diterima terdakwa selanjutnya tidak disetorkan kepada perusahaan, namun digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT. RAH & PT. FPE.

Bahwa terdakwa sejak 15 Maret 2021 sampai dengan 9 Juni 2021 telah melakukan pemesanan (order) solar industry kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI sebanyak 11 kali dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 15 Maret 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga RP 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk pengisian Kapal KM. Sido tambah Abadi milik WARJI dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter telah diterima dan diisikan ke dalam Kapal KM. Sido tambah Abadi di Pelabuhan Perikanan Juwana Kabupaten Pati kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari WARJI pemilik Kapal KM. Sido tambah Abadi sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Maret 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 7.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 51.100.000,- (Lima puluh satu seratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. BERKAH UTAMA JAYA milik JUWARTO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 7.000 liter telah diterima dan diisikan ke dalam Kapal KM. BERKAH UTAMA JAYA kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari JUWARTO pemilik Kapal KM. BERKAH UTAMA JAYA sebesar Rp.51.100.000,- (Lima puluh satu seratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA);
- Pada tanggal 3 April 2021 terdakwa mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) untuk pengisian Kapal KM. BENING JAYA 3 milik JUWARTO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. BENING JAYA 3 kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari JUWARTO pemilik Kapal KM. BENING JAYA 3 sebesar Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).
- Pada tanggal 3 April 2021 terdakwa mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 9.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 65.700.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. PUTRA PUJI MANUNGGAL milik BUDI SUTIYONO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 9.000

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. PUTRA PUJI MANUNGGAL kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari BUDI SUTYONO pemilik Kapal KM. PUTRA PUJI MANUNGGAL sebesar Rp. 65.700.000,- (enam puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

- Pada tanggal 27 Mei 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 9.200 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 69.920.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. SUMBER REJEKI 03 milik SUKARNO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 9.200 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. SUMBER REJEKI 03 kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUKARNO pemilik Kapal KM. SUMBER REJEKI 03 sebesar Rp. 69.920.000, (enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).
- Pada tanggal 29 Mei 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 7.000 liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 53.200.000,-, (Lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. PANGESTU SEJATI milik EKO SUGI P dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 7.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. PANGESTU SEJATI kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dari EGO SUGI P pemilik Kapal KM. PANGESTU SEJATI sebesar Rp. 53.200.000,- (Lima puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

- Pada tanggal 29 Mei 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter kepada PT FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI) dengan harga Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) untuk pengisian Kapal KM. TAMBAH REJEKI BARU A milik SUTEJO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. TAMBAH REJEKI BARU A kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUTEJO pemilik Kapal KM. TAMBAH REJEKI BARU A sebesar Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI).
- Pada tanggal 29 Mei 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 11.000 liter kepada PT FPE (FORTUNA PETROSTAR ENERGI) dengan harga Rp. 83.600.000,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. MANDALA JATI milik SUTEJO dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 11.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. MANDALA JATI kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUTEJO pemilik Kapal KM. MANDALA JATI sebesar Rp.83.600.000,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- Pada tanggal 6 Juni 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8.000,- liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. INGGIL JAYA milik SUSILOWATI dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 8.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. INGGIL JAYA kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUSILOWATI pemilik Kapal KM. INGGIL JAYA sebesar Rp. 60.800.000,- (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

- Pada tanggal 9 Juni 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000,- liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) untuk pengisian Kapal KM. PUTRA MINA PERDANA milik NURHADI dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 10.000 liter telah diterima dan diisikan kedalam Kapal KM. INGGIL JAYA kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUSILOWATI pemilik Kapal KM. PUTRA MINA sebesar Rp. 76.000.000,- (Tujuh puluh enam juta rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).
- Pada tanggal 9 Juni 2021 terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI mengajukan order minyak solar Non Subsidi sebanyak 11.000,- liter kepada PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA) dengan harga Rp. 83.600.000,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk pengisian Kapal KM. PUJI MANUNGAL 3 milik SUDI dan minyak solar Non Subsidi sebanyak 11.000 liter telah diterima dan

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diisikan kedalam Kapal KM. PUJI MANUNGGAL 3 kemudian terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI telah menerima pembayaran dari SUDI pemilik KM. PUJI MANUNGGAL 3 sebesar Rp. 83.600.000,- (Delapan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) tetapi uang tidak dibayarkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH (RIZKY ABADI HARTATA).

Bahwa terdakwa telah menerima pembayaran bahan bakar minyak Non Subsidi dari pemilik kapal dengan jumlah sebesar Rp.783.740.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) tetapi oleh terdakwa pada tanggal 6 Mei 2021 hanya membayar uang Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH &/PT. FPE dan fee untuk terdakwa apabila dibayar lunas sebesar Rp. 17.820.000,- (tujuh belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga uang yang belum Terdakwa bayarkan/setorkan kepada SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI pemilik PT. RAH & PT. FPE adalah sebesar Rp715.920.000,- (Tujuh ratus lima belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) tetapi uang habis digunakan untuk kepentingan terdakwa yaitu untuk bermain judi, karaoke dan keperluan hidup terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban SITI WORORIRI Alias PIPIT Binti H. ASNGARI.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat/dokumen yang telah disita bahwa Terdakwa adalah orang perantara PT. RAH &/ PT. FPE untuk mencari/ menerima pesanan solar industry untuk kebutuhan kapal pencari ikan wilayah pelabuhan Juwana Pati sekaligus menerima pembayarannya untuk disetorkan ke Perusahaan.

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada periode bulan 15 Maret Sampai 9 Juni 2021 Terdakwa telah menerima pemesanan solar industri sebanyak 11 kali dan menerima pembayaran dari pembeli dengan total Rp. 783.740.000,- namun baru disetorkan sebesar Rp 50.000.000,- sehingga uang hasil penjualan solar industri milik PT. RAH &/PT. FPE sebesar Rp 733.740.000,- ada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan namun telah berulang kali diminta sampai dengan sekarang uang tersebut belum disetorkan ke perusahaan.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 4. Perbuatan dilakukan secara berlanjut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat/dokumen bahwa terdakwa sebagai perantara penjualan solar dari PT RAH dan PT FPE kepada para Nelayan di Juwana, selama periode waktu 15 Maret 2021 sampai dengan 09 juni 2021 telah menerima pemesanan solar sebanyak 11 kali dengan jumlah bervariasi dan berkelanjutan, dalam periode tersebut terdakwa telah menerima pembayaran solar dari para nelayan, namun pembayaran solar tersebut belum disetorkan kepada PT RAH dan PT FPE.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dan kepada terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan.

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 53

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini selama proses peradilan dari Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, dilakukan penahanan atas diri terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Jo. Pasal 197 ayat (1) KUHP, maka masa penahanan terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa karena pidana yang dijauhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan, bahwa mengenai status barang bukti, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf l KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 54



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI SUHERMAN Alias GONDRONG BIN KARSUNI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGELAPAN DILAKUKAN SECARA BERLANJUT** sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. SIDO TAMBAH ABADI ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 15 Maret 2021 Jumlah 10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;
 - 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. BERKAH UTAMA JAYA ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 30 Maret 2021 Jumlah 7.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;
 - 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. PUTRA PUJI MANUNGKAL ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 3 April 2021 Jumlah 9.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;
 - 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. BENING JAYA 3 ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 3 April 2021 Jumlah 10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. SUMBER REJEKI 03 ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 27 Mei 2021 Jumlah 9.200 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;
- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. PANGESTU SEJATI ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 29 Mei 2021 Jumlah 7.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;
- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. INGGIL JAYA ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 6 Juni 2021 Jumlah 8.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;
- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. PUTRA MINA PERDANA ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 9 Juni 2021 Jumlah 10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak,
- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. PUJI MANUNGAL 3 ke PT. Rizqi Abadi Hartata tanggal 9 Juni 2021 Jumlah 11.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak.
- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. TAMBAH REJEKI BARU A ke PT. Fortuna Petrostar Energi tanggal 29 Mei 2021 Jumlah 10.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak;
- 1 (Satu) bundel fotokopi dokumen pemesanan solar industri dari KM. MANDALA JATI ke PT. Fortuna Petrostar Energi tanggal 29 Mei 2021 Jumlah 11.000 liter yang terdiri dari Surat Pengantar Pengiriman, Loading Order, Surat Jalan, Invoice, dan Faktur Pajak.

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Pak No/ Sukarno kepada Hendri Suherman uang sebanyak Rp 70.840.000 (tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), tertulis dalam kwitansi tujuh puluh delapan ratus empat puluh ribu rupiah guna membayar KM. Sumber Rejeki 03 tanggal 27 Mey 2021.
- 1 (satu) lembar bukti cetak hasil transfer dari Budi Santoso No. Rek. 0977310342 Bank BNI kepada Hendri Suherman No. Rek. 8940295638 Bank BCA terdiri dari:
 - tanggal transaksi 09-06-2021 pukul 13:27:13 WIB dengan berita byr bbm 10 kl dengan nominal Rp 50.000.000-;
 - tanggal transaksi 09-06-2021 pukul 13:29:49 WIB dengan nominal Rp 27.000.000,-.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari MbK Gini kepada Hendri Suherman uang sebanyak Rp 54.600.000 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) guna membayar KM. Pangestu Sejati tanggal 29 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Susilowati kepada Hendri Suherman uang sebanyak Rp 62.400.000 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) guna membayar KM. Inggil Jaya tanggal 6 Juni 2021.
- 1 (satu) lembar rekening koran Tahapan BCA a.n. Dian Kris Diyantoro, No. Rek. 8940243352 periode waktu bulan Mei 2021;
- 1 (satu) lembar rekening koran Tahapan BCA a.n. Linda Beta Fatmawati, No. Rek. 8940080895 periode waktu bulan Mei 2021.
- 1 (satu) lembar printout foto kwitansi tanda terima dari Mbah Nur kepada Hendri Suherman uang sebanyak Rp 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) guna membayar Solar industri KM. Putra Puji Manunggal 9 (sembilan) kl tanggal 27-8-2021.

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Juwana No. Rekening 8940298980 a.n. Juwarto;
- 1 (satu) buku tabungan Tahapan BCA KCP Juwana No. Rekening 8940199604 a.n. Juwarto.

Dikembalikan kepada saksi Juwarto.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022, oleh LISFER BERUTU, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, NUNY DEFRIARY, SH dan ARIS DWI HARTOYO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota yang sama, dihadiri oleh NGADIWON Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh IKA LUSIANA FATMAWATI, SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa melalui sarana Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUNY DEFRIANY, SH.

LISFER BERUTU, SH, MH.

ARIS DWI HARTOYO, SH.

Panitera Pengganti,

NGADIWON

Putusan Nomor 68/Pid.B/2022/PN Pti halaman 58